



PANDUAN PENYELENGGARAAN

**UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
GURU (UKMPPG) PRAJABATAN GELOMBANG 2
TAHUN AJARAN 2022/2023**




**DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Guru merupakan salah satu pilar penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Indonesia bertekad menyediakan guru dengan kompetensi yang baik. Pasal 9 dan 10 undang-undang tersebut mengamanatkan guru merupakan pendidik profesional berkualifikasi S1/D4 dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk menjamin kualitas lulusan PPG, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP No.19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang terdiri atas uji tertulis dan uji kinerja.

Selaras dengan itu, untuk meningkatkan dan menjaga mutu lulusan PPG Prajabatan dilaksanakan Uji Kompetensi terhadap mahasiswa peserta PPG Prajabatan. Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Prajabatan (UKMPPG Prajabatan) dilakukan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 163/P/2023 Tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2023. UKMPPG Prajabatan dilaksanakan untuk dua jenis uji yaitu Uji Tertulis yang terdiri atas Tes Objektif *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dan Tes Uraian Studi Kasus, serta Uji Kinerja yang terdiri atas Penilaian Perangkat Pembelajaran, Penilaian Video Pembelajaran, dan Penilaian Wawancara.

Sebagai pendukung pelaksanaan UKMPPG Prajabatan, diterbitkanlah buku Panduan Penyelenggaraan UKMPPG Prajabatan tahun 2023 ini yang telah mengakomodasi berbagai masukan dari berbagai pihak yang terlibat dan regulasi yang berlaku. Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan UKMPPG Prajabatan Tahun 2023. Semoga Allah SWT, Tuhan YME memberikan keridhoan dan kelancaran pada kegiatan UKMPPG Prajabatan tahun 2023.

Jakarta, 26 September 2023
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Adhika Ganendra, S.Si., M.M.
NIP. 198111182006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>7</i>
<i>B. Dasar Hukum</i>	<i>8</i>
<i>C. Tujuan dan Manfaat.....</i>	<i>9</i>
<i>D. Ruang Lingkup.....</i>	<i>10</i>
<i>E. Pengguna Panduan.....</i>	<i>10</i>
BAB II UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (UKMPPG) PRAJABATAN ...	11
<i>A. Prinsip.....</i>	<i>11</i>
<i>B. Definisi Istilah.....</i>	<i>12</i>
<i>C. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan.....</i>	<i>13</i>
<i>D. Ketentuan Pelaksanaan UKMPPG.....</i>	<i>15</i>
BAB III PENYELENGGARAAN UKMPPG PRAJABATAN	17
<i>A. Penyelenggara</i>	<i>17</i>
<i>B. Peserta</i>	<i>18</i>
<i>C. Tim Penguji.....</i>	<i>18</i>
<i>D. Pendaftaran.....</i>	<i>19</i>
<i>E. Pelaksanaan Ujian Kompetensi</i>	<i>19</i>
BAB IV KETENTUAN UMUM UKMPPG PRAJABATAN	20
<i>A. Aturan Umum</i>	<i>20</i>
<i>B. Larangan peserta.....</i>	<i>21</i>
<i>C. Tanggung Jawab Panitia Nasional dan Panitia Lokal (LPTK).....</i>	<i>21</i>
<i>D. Tugas Penyelia sekaligus Pemantau</i>	<i>21</i>
<i>E. Tugas Panitia Lokal (LPTK)</i>	<i>21</i>
<i>F. Pelanggaran dan Sanksi</i>	<i>22</i>
<i>G. Penundaan atau Pembatalan</i>	<i>22</i>
BAB V KETENTUAN PENILAIAN UKMPPG PRAJABATAN	23
<i>A. Penilaian</i>	<i>23</i>
<i>B. Aspek-Aspek Penilaian</i>	<i>24</i>
<i>C. Instrumen Penilaian.....</i>	<i>24</i>
<i>D. Batas Kehulusan.....</i>	<i>24</i>
<i>E. Teknis Penilaian.....</i>	<i>25</i>
BAB VI PENJAMINAN MUTU UKMPPG PRAJABATAN.....	26
BAB VII PENUTUP.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Linimasa Pelaksanaan UKMPPG Prajabatan	19
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kompetensi Lulusan PPG Prajabatan	30
Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Perangkat dan Video Praktik Pembelajaran/Layanan.....	41
Lampiran 3. Prosedur Penyusunan Laporan Studi Kasus	43
Lampiran 4. Prosedur Pelaksanaan Wawancara	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru memiliki peran besar dalam membentuk bangsa dan generasi masa depan melalui pendidikan yang diberikan kepada siswa selama mereka belajar di kelas dan berada di lingkungan sekolah. Untuk itu pemerintah berkomitmen menjamin kualitas lulusan guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP No.19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa PPG harus berkualifikasi sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4), guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Selanjutnya PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2 dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 me-nyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut maka pemerintah mengadakan program pendidikan profesi. Program pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diploma IV, baik dari kependidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Program ini dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu. Tahapan akhir dari program tersebut untuk mendapatkan sertifikat pendidik dengan kompetensi profesional melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG). Dalam PP 74 tahun 2008 menyatakan bahwa uji kompetensi dilakukan melalui Uji Kinerja (UKin) dan Uji Tertulis (UT).

Sejalan terbitnya PP No. 19 Tahun 2017 yang menyebutkan calon guru maupun guru dalam jabatan harus menempuh PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik, maka salah satu tahap penjaminan mutu tersebut dan dalam rangka menunjang dan memberikan panduan secara teknis kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi PPG Prajabatan tahun 2023 maka diperlukan “Panduan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan Tahun 2023”.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 963);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Guru;
20. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3830/B/Hk.03.01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 231/B/HK/2019 tentang Kuota Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2019.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

UKMPPG mempunyai tujuan untuk:

- a. mengukur capaian pembelajaran lulusan PPG Prajabatan;
- b. memetakan mutu hasil UKMPPG Prajabatan; dan
- c. mengevaluasi proses pembelajaran PPG Prajabatan.

2. Manfaat

UKMPPG mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. jaminan mutu lulusan PPG Prajabatan yang sesuai standar kompetensi dan standar nasional;
- b. bahan umpan balik untuk pemetaan mutu hasil UKMPPG Prajabatan; dan
- c. bahan umpan balik penyelenggaraan PPG Prajabatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan UKMPPG Prajabatan:

1. Pendahuluan
2. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
4. Ketentuan Umum Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
5. Penjaminan Mutu Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
6. Penutup

E. Pengguna Panduan

Pengguna panduan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan antara lain:

1. Direktorat Pendidikan Profesi Guru
2. Panitia Nasional
3. LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan
4. Peserta PPG Prajabatan
5. Penguji/Asesor

BAB II

UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (UKMPPG) PRAJABATAN

A. Prinsip

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, menyeluruh dan berkelanjutan, yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Penilaian edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu menetapkan target, menyusun perencanaan, memantau progres, melakukan refleksi, dan memperbaiki kinerja belajar untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian otentik merupakan penilaian ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang mencerminkan kinerja Mahasiswa secara berkesinambungan sesuai dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah ditentukan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi Mahasiswa.
4. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
5. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Penilaian valid merupakan penilaian yang mengukur secara tepat kompetensi yang diukur.
7. Penilaian reliabel merupakan penilaian yang ketika dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
8. Penilaian adil merupakan penilaian yang tidak berpihak pada siapapun. Penilaian yang adil tidak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu karena pengaruh latar belakang seperti status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Perbedaan hasil penilaian pada Mahasiswa benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing Mahasiswa yang dinilai.
9. Penilaian menyeluruh dan berkelanjutan merupakan penilaian untuk mengukur seluruh aspek kompetensi yang harus dicapai oleh Mahasiswa. Hasil penilaian ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

B. Definisi Istilah

1. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru merupakan serangkaian tes yang menilai kompetensi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan profesi guru (PPG) selama 1 tahun sebagai potret awal menuju guru profesional.
3. UKMPPG Prajabatan atau Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah penilaian kemampuan mahasiswa program pendidikan profesi guru secara nasional yang mengukur kompetensi lulusan PPG Prajabatan.
4. Uji Tertulis (UT) adalah uji kompetensi untuk mengukur kompetensi lulusan PPG Prajabatan berupa pemahaman konsep/materi, deskripsi, analisa, dan pemecahan masalah. Bentuk uji tertulis adalah *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dan Studi Kasus.
5. Uji Kinerja (UKin) adalah uji kompetensi untuk mengukur kompetensi lulusan PPG Prajabatan yang dilakukan dalam tiga bentuk: perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran dan wawancara.
6. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah LPTK yang mendapat penugasan sebagai penyelenggara PPG Prajabatan.
7. Penyelia sekaligus Pemantau adalah individu/kelompok bertugas memastikan kelancaran proses UKMPPG di setiap LPTK serta mengambil putusan awal atas berbagai masalah yang terjadi
8. Panitia Lokal (LPTK) merupakan kelompok individu yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan UKMPPG termasuk pengaturan tata ruang, ketersediaan komputer untuk, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, listrik dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Penjaminan Mutu UKMPPG Prajabatan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UKMPPG Prajabatan secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan secara internal maupun eksternal

C. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan

UKMPPG Prajabatan dilakukan untuk mengukur delapan kompetensi lulusan PPG Prajabatan, yaitu:

1. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, serta berjiwa wirausaha.
2. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila.
3. Mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.
4. Mampu merancang pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi.
5. Mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman.
6. Mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
7. Mampu melakukan refleksi secara komprehensif (konten, pedagogi, teknologi) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
8. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional.

UKMPPG Prajabatan terdiri dari Uji Kinerja (UKin) dan Uji Tertulis (UT).

1. Uji Kinerja (UKin)

UKin dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG Prajabatan dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. UKin PPG Prajabatan dilakukan dengan penilaian terhadap kinerja Mahasiswa selama aktivitas pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk penilaian perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran, dan wawancara dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penilaian Perangkat Pembelajaran

Penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk didalamnya Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan

Layanan (RPL). Perangkat Pembelajaran dikembangkan berdasarkan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya.

b. Penilaian Video Praktik Pembelajaran

Penilaian video praktik pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, melalui praktik pembelajaran secara *real* dan diunggah melalui *platform* yang disediakan. Video praktik pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya.

c. Wawancara

Wawancara adalah penilaian terkait dengan refleksi, konfirmasi, dan klarifikasi proses dan hasil pembelajaran, serta untuk mengetahui filosofi pengajaran (*Teaching Philosophy*) mahasiswa. Wawancara dilakukan secara daring dengan durasi 30 menit.

2. Uji Tertulis (UT)

UT dirancang untuk menilai kemampuan memecahkan masalah dan kreativitas peserta PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran/layanan. Uji tertulis terdiri dari:

a. Tes *Pedagogical Content Knowledge* (PCK)

Tes PCK dirancang dalam perpaduan kemampuan khusus dari pengetahuan konten dan pedagogik yang terbentuk selama proses pembelajaran dalam bentuk soal-soal objektif. Tes PCK terdiri atas 60 soal kasus yang menuntut Mahasiswa untuk memilih salah satu jawaban di antara pilihan-pilihan objektif yang tersedia dengan durasi pengerjaan soal selama 120 menit.

b. Laporan Studi Kasus

Laporan studi kasus dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas peserta PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas, melalui deskripsi, analisa dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktik pembelajaran:

1. pengalaman dalam merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi dan teknologi untuk menghasilkan solusi baru dengan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik.

2. pengalaman melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Laporan studi kasus memuat 4 bagian yang setiap bagiannya ditulis dalam 150-200 kata. Bagian tersebut adalah:

1. deskripsi studi kasus yang dipilih;
2. analisis situasi;
3. alternatif solusi; dan
4. evaluasi.

D. Ketentuan Pelaksanaan UKMPPG

1. Pelaksanaan Uji Kinerja (UKin)

a. Rancangan Perangkat Pembelajaran/Layanan

Perangkat pembelajaran/layanan yang digunakan dalam UKin berupa:

1. perangkat yang disiapkan secara khusus untuk ujian;
2. hasil pengembangan sendiri (bukan disalin dari karya orang lain) dan;
3. dokumen yang dikembangkan berdasarkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan fasenya
4. perangkat pembelajaran/layanan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PN UKMPPG dengan nama file: Perangkat Pembelajaran_Nama mahasiswa_NIM atau Perangkat Layanan_Nama mahasiswa_NIM.

b. Video Praktik Pembelajaran/Layanan

Video praktik pembelajaran/layanan yang dinilai dalam UKMPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dikembangkan berdasarkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan fasenya
2. menggunakan Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan;
3. direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP (khusus PAUD menyesuaikan);
4. dibuat dalam format MP4;
5. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil
6. video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran/layanan
7. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil mahasiswa dsb) atau latar belakang musik
8. Video yang diunggah terdiri atas:

- a. rekaman utuh selama 2 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: Video utuh_Nama mahasiswa_NIM
 - b. rekaman video yang telah di *edit* berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran/layanan sesuai Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Penulisan nama file: Videoedit_Nama mahasiswa_NIM
- c. Ketentuan Pelaksanaan Wawancara
1. Mahasiswa peserta UKMPPG Prajabatan memastikan baterai laptop atau perangkat lain yang digunakan untuk tes wawancara terisi penuh dan terhubung dengan koneksi internet.
 2. Mahasiswa peserta UKMPPG Prajabatan memastikan kualitas audio dari perangkat yang digunakan terdengar jelas.
 3. Mahasiswa wajib membuka kamera selama proses wawancara berlangsung
 4. Mahasiswa peserta UKMPPG Prajabatan mengikuti wawancara dalam suasana yang kondusif (TIDAK BOLEH sedang berada dalam perjalanan, TIDAK BOLEH bersamaan dengan kegiatan lain, dan TIDAK ADA gangguan suara lainnya).
 5. Jika terjadi kendala teknis saat wawancara, peserta menginformasikan kendala tersebut kepada tim pemantau.
 6. Mahasiswa peserta UKMPPG Prajabatan dilarang merekam wawancara dan menyebarkannya di internet. Perekaman wawancara hanya berhak dilakukan oleh penguji untuk kebutuhan dokumentasi.

2. Pelaksanaan Uji Tertulis (UT)

Pelaksanaan UT pada UKMPPG Prajabatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Tes *Pedagogical Content Knowledge* (PCK)

Tes PCK dilaksanakan secara daring berbasis Tempat Uji Kompetensi (TUK).

b. Laporan Studi Kasus

Laporan studi kasus dibuat berdasarkan ketentuan dengan periode pembuatan studi kasus (terlampir) dan diunggah pada platform SIMPKB sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN UKMPPG PRAJABATAN

A. Penyelenggara

Penyelenggaraan UKMPPG dilaksanakan terpusat secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dikoordinasikan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PNUKMPPG) Prajabatan. UKMPPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara PPG Prajabatan yang telah memenuhi syarat penyelenggara UKMPPG (ditetapkan oleh Kemdikbudristek). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional UKMPPG Prajabatan, susunan kepanitiaan Nasional UKMPPG tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengarah yang terdiri atas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal;
2. Penanggung Jawab terdiri atas Ketua I: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Ketua II: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Ketua III: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi; Ketua IV: Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi; Ketua V: Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan; Ketua VI Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam; Wakil Ketua I: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; Wakil Ketua II: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Wakil Ketua III: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; Wakil Ketua IV: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; Anggota: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi; Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Direktur Pendidikan Profesi Guru; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktur Kelembagaan; Direktur Sekolah Menengah Kejuruan; Kepala Pusat Asesmen Pendidikan; Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah; Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Rektor Universitas Negeri Padang; Rektor Universitas Negeri Makassar; Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta; Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung

Djati Bandung; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Panitia Pelaksana terdiri atas unsur LPTK dan Kemdikbud dengan susunan: Ketua I, Ketua II Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan empat divisi. Empat divisi yang dimaksudkan ada-lah sebagai berikut.
 - a. Divisi Pengelolaan Uji Kompetensi
 - b. Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
 - c. Divisi Sistem Informasi Uji Kompetensi
 - d. Divisi Penjaminan Mutu
4. Panitia lokal dikoordinasikan oleh Pimpinan LPTK penyelenggara PPG Prajabatan yang menjadi tempat pelaksanaan UKMPPG Prajabatan. Panitia lokal UKMPPG Prajabatan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Pengarah
 - b. Penanggung jawab
 - c. Ketua pelaksana
 - d. Koordinator UKMPPG, penanggung ja-wab ruang, dan petugas pengawas.
 - e. Koordinator administrasi dan teknologi informasi (TI), tim administrasi, dan tim TI.

B. Peserta

Peserta UKMPPG Prajabatan adalah seluruh mahasiswa program studi PPG yang telah dinyatakan lulus sekurang-kurangnya dengan nilai B pada seluruh mata kuliah (dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan seluruh mata kuliah dari LPTK Penyelenggara).

C. Tim Penguji

Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Prajabatan dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari dua unsur:

1. Dosen PPG

Dosen yang mengajar pada program PPG, berlatar belakang bidang studi/rumpun yang sama dan memiliki Nomor Registrasi Penguji (NRP). Dosen yang menjadi penguji adalah selain Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mahasiswa yang bersangkutan.

2. Guru Pamong

Guru Pamong (GP) merupakan guru yang bertugas pada sekolah mitra yang membimbing mahasiswa PPG Prajabatan sesuai dengan bidang studi yang relevan.

Guru Pamong (GP) yang menjadi penguji adalah selain GP mahasiswa yang bersangkutan.

D. Pendaftaran

Pendaftaran peserta UKMPPG Prajabatan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon peserta memiliki akun SIMPKB
2. Data nilai mahasiswa ditarik dan/atau diinput sebagai persyaratan mengikuti UKMPPG
3. Panitia UKMPPG melakukan verifikasi data nilai calon peserta (hanya peserta yang telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B yang berhak mengikuti UKMPPG)
4. Calon peserta mencetak kartu peserta UKMPPG

E. Pelaksanaan Ujian Kompetensi

LPTK penyelenggara UKMPPG Prajabatan melaksanakan rangkaian kegiatan berikut sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional UKMPPG Prajabatan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Linimasa Pelaksanaan UKMPPG Prajabatan

No.	Kegiatan	Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022/2023 ^{*)}	Retaker ^{*)}	Keterangan
1.	Periode penyusunan perangkat pembelajaran dan pengambilan video UKin di Sekolah	29 September – 10 Oktober	29 September – 7 Oktober	Mandiri
2.	Periode penyusunan laporan studi kasus	29 September – 10 Oktober	29 September – 7 Oktober	Mandiri
3.	Periode unggah dokumen UKMPPG (Laporan Studi Kasus, Perangkat Pembelajaran, Video Praktik Pembelajaran)	11 – 14 Oktober	8 – 10 Oktober	Mandiri
4.	Pelaksanaan Tes <i>Pedagogical Content Knowledge</i> (PCK)	13 – 14 Oktober	13 – 14 Oktober	Daring TUK
5.	Pelaksanaan Wawancara	23 – 31 Oktober	11 – 13 Oktober	Daring

^{*)} Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan

BAB IV

KETENTUAN UMUM UKMPPG PRAJABATAN

A. Aturan Umum

- a. Tata Tertib Wawancara
 1. Berpakaian sopan, rapi (tidak memakai baju atau celana berbahan jeans dan/atau kaos, tidak memakai pakaian ketat), dan bersepatu tertutup pada isi video dan wawancara;
 2. Peserta memastikan kamera, HP, dan alat komunikasi lain dalam keadaan tidak aktif agar tidak mengganggu jalannya uji kompetensi;
 3. Peserta berada di ruangan tertutup dan memastikan tersedia jaringan internet stabil;
 4. Tidak diperkenankan keluar masuk ruang virtual secara sengaja;
 5. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur dalam UKMPPG.
- b. Tata Tertib Pengunggahan Dokumen (Video, Perangkat Pembelajaran dan Laporan Studi Kasus)
 1. peserta memastikan setiap dokumen yang diunggah bisa dibuka pada akun gdrivenya.
 2. peserta memastikan setiap dokumen yang diunggah sesuai dengan identitas peserta.
- c. Tata Tertib Pelaksanaan Tes *Pedagogical Content Knowledge* (PCK)
 1. Berpakaian sopan, rapi (tidak memakai baju atau celana berbahan jeans dan/atau kaos, tidak memakai pakaian ketat), dan bersepatu tertutup;
 2. Peserta hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian dimulai untuk mencocokkan kartu identitas, mengisi presensi kehadiran, dan menyimpan tas/barang di ruang yang disediakan.
 3. Peserta memastikan kamera, HP, dan alat komunikasi lain dalam keadaan tidak aktif agar tidak mengganggu jalannya uji kompetensi.
 4. Peserta berada di ruangan tempat ujian.

B. Larangan peserta

- a. Tidak diperkenankan keluar ruangan, kecuali atas izin pengawas.
- b. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir.
- c. Siapa pun dilarang keras menyebarkan soal karena merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.
- d. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir.
- e. Peserta dinyatakan TERLAMBAT apabila datang PADA SAAT LOG IN UJIAN SUDAH BERLANGSUNG, dan peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- f. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur dalam UKMPPG.

C. Tanggung Jawab Panitia Nasional dan Panitia Lokal (LPTK)

Panitia Nasional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UKMPPG secara keseluruhan. Panitia Lokal (LPTK) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan UKMPPG termasuk pengaturan tata ruang, ketersediaan komputer untuk, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, listrik dan fasilitas penunjang lainnya.

D. Tugas Penyelia sekaligus Pemantau

Penyelia bertugas memastikan kelancaran proses UKMPPG di setiap LPTK serta mengambil putusan awal atas berbagai masalah yang terjadi. Penyelia berkoordinasi dengan panitia lokal (LPTK).

E. Tugas Panitia Lokal (LPTK)

- a. Pengarah berwenang mengarahkan proses pelaksanaan UKMPPG secara tertib dan lancar;
- b. Penanggung Jawab bertanggung jawab dan menjamin proses pelaksanaan UKMPPG Prajabatan di LPTK sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Penanggung jawab UKMPPG Prajabatan melaporkan semua kejadian dalam pelaksanaan UKMPPG Prajabatan kepada Pengarah. Penanggung jawab UKMPPG Prajabatan berkoordinasi dengan Penyelia;
- c. Ketua Pelaksana, Koordinator UKMPPG, Penanggung Jawab Ruang UKMPPG, Pengawas UKMPPG, Koordinator Administrasi dan Teknologi Informasi bertugas sesuai fungsinya (berdasarkan SK).

F. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran ujian yang dilakukan oleh peserta dapat berakibat pembatalan hasil ujian sampai dengan pemberhentian status kemahasiswaan. Pelanggaran penguji UKMPPG dapat berakibat pada dibekukannya NRP.

G. Penundaan atau Pembatalan

Pelaksanaan UKMPPG dapat di-tunda atau bahkan dapat dibatalkan oleh Panitia Nasional apabila kondisi dan situasi tidak memungkinkan berjalannya pelaksanaan UKMPPG.

BAB V

KETENTUAN PENILAIAN UKMPPG PRAJABATAN

A. Penilaian

Penilaian UKMPPG Prajabatan bertujuan untuk mengukur kemampuan Mahasiswa Program PPG Prajabatan dalam penguasaan kompetensi guru profesional pada jenjang Guru pemula dan atau ahli pertama. Penilaian UKMPPG mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap para calon guru dalam hal pedagogik dan pedagogical content knowledge yang diwujudkan dalam kompetensi lulusan PPG Prajabatan. Penilaian UKMPPG Prajabatan ditujukan untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) Mahasiswa PPG Prajabatan. CPL Mahasiswa PPG Prajabatan antara lain adalah:

1. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik berkepribadian Pancasila yang beriman, menarik & nyaman, patriotis, toleran, multikulturalis, kolaboratif, peduli lingkungan, disiplin, menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab, mandiri, jujur, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa penuh hati dan kemurahan hati serta berjiwa wirausaha
2. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran dan/atau tujuan pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai karakteristik peserta didik yang berorientasi pada berpikir tingkat tinggi (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang harus dimiliki peserta didik yang bersifat adaptif berorientasi ke masa depan
3. Menguasai materi ajar secara mendalam dan bermakna (dapat menjelaskan aspek "apa", "mengapa", dan "bagaimana") dalam kerangka merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran
4. Mampu merancang pembelajaran secara berkelanjutan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi
5. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik untuk membangun sikap (berkepribadian pancasila), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan
6. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran

7. Mampu melakukan refleksi secara komprehensif (konten, pedagogik, teknologi) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk memecahkan masalah pembelajaran secara berkelanjutan
8. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, publikasi pemikiran/argumen/karya inovasi, pencarian informasi baru, membangun jejaring dan berkolaborasi dengan sejawat, profesi lain, dan pemangku kepentingan, mengembangkan kemampuan profesional yang berkelanjutan

B. Aspek-Aspek Penilaian

Aspek-aspek penilaian UKMPPG tertuang dalam 8 kompetensi lulusan, yang kemudian diturunkan menjadi aspek sub kompetensi, dan sub kompetensi lulusan sebagai indikator penilaian. Aspek-aspek penilaian tersebut dibagi dalam matriks penilaian yang sesuai dan optimal dalam menggali kompetensi lulusan. Peta kompetensi lulusan PPG Prajabatan dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian berupa rubrik penilaian yang akan dilampirkan secara terpisah bagi para penguji UKMPPG Prajabatan Tahun 2023.

D. Batas Kelulusan

UKMPPG Prajabatan menggunakan penilaian acuan patokan (*PAP/ Criterion Referenced Evaluation*). PAP merupakan model penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (patokan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun patokan yang digunakan adalah kriteria “baik” yang merujuk pada batas kelulusan nilai minimal masing-masing uji adalah 70. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa “Mahasiswa dari program profesi, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (Tiga Koma Nol Nol).

Mahasiswa yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang selama masih dalam batas masa studi PPG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teknis Penilaian

Teknis penilaian dilakukan setelah Perangkat Pembelajaran, Video Praktik Pembelajaran, Studi Kasus diunggah di dalam *Google drive* masing-masing peserta, kemudian tautan *Google drive* tersebut disematkan dalam SIMPKB. Tim penguji akan menilai unggahan tersebut berdasarkan sasaran kompetensi lulusan melalui rubrik penilaian sesuai bidang studi masing-masing. Tahapan penilaian berikutnya adalah wawancara melalui platform *Google Meet*. Pertanyaan wawancara disediakan dengan mengacu pada rubrik wawancara.

Hasil penilaian masing-masing penguji kemudian diunggah di dalam SIMPKB, nilai tersebut kemudian digabungkan dan menjadi nilai akhir UKMPPG untuk menentukan lulus/tidak lulus Mahasiswa UKMPPG Prajabatan yang diuji.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU UKMPPG PRAJABATAN

Penjaminan mutu UKMPPG Prajabatan adalah kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu UKMPPG Prajabatan secara terencana dan berkelanjutan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan harapan *stakeholders*. Penjaminan mutu UKMPPG Prajabatan dilakukan secara internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal UKMPPG Prajabatan dilakukan oleh Divisi Penjaminan Mutu Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PNUKMPPG) Prajabatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan utama implementasi UKMPPG yang mencerminkan kinerja PNUKMPPG Prajabatan. Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Kemdikbudristek (jika diperlukan). Penjaminan mutu UKMPPG dilakukan dengan memperhatikan tiga langkah, yaitu: (1) penentuan kebijakan untuk penjaminan mutu UKMPPG Prajabatan; (2) penetapan standar mutu UKMPPG; serta (3) monitoring dan evaluasi perio-dik UKMPPG Prajabatan.

A. Pengumuman

Panitia Nasional UKMPPG mengumumkan hasil UKMPPG Prajabatan secara daring melalui aplikasi yang ditentukan oleh PNUKMPPG. Pengumuman kelulusan akan disampaikan oleh Panitia Nasional setelah pelaksanaan UKMPPG berlangsung. Peserta dinyatakan lulus UKMPPG Prajabatan apabila dinyatakan lulus UT dan lulus UKin yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kelulusan oleh Panitia Nasional UKMPPG. Peserta yang tidak lulus akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti UKMPPG selama masa studinya masih aktif.

B. Pusat Bantuan

Penyelenggara menyediakan Pusat Bantuan. Pusat bantuan memberikan layanan bagi peserta atau pihak tertentu yang mengalami kendala dan sekaligus menerima umpan balik selama proses pelaksanaan UKMPPG Prajabatan. Pusat bantuan dikelola oleh Direktorat PPG di tingkat pusat dan LPTK di tingkat lokal. Informasi yang diterima dan dikelola oleh Pusat Bantuan digunakan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan UKMPPG berikutnya.

C. Monitoring dan Evaluasi UKMPPG Prajabatan

Penyelenggara UKMPPG Prajabatan melakukan evaluasi sistem uji pada setiap akhir periode ujian dan/atau setiap akhir periode kepanitiaan. Evaluasi mencakup aspek persiapan, pelaksanaan, instrumen uji, pendanaan, sarana dan prasarana pendukung, pengujian UKIn, dan kepanitiaan. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang relevan.

D. Mekanisme Penanganan Masukan

Masukan terkait pendaftaran, pelaksanaan, dan hasil UKMPPG Prajabatan dapat disampaikan kepada Panitia Nasional UKMPPG. Masukan disampaikan dalam bentuk pernyataan/surat tertulis dapat disampaikan melalui *helpdesk* Dit. PPG melalui tautan <https://ppg.kemdikbud.go.id/page/hubungi-kami>.

E. Masukan yang disampaikan disertai dengan identitas jelas yang memuat:

1. Nama Lengkap;
2. Asal Institusi;
3. Alamat rumah;
4. Kontak yang bisa dihubungi.

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan UKMPPG tahun 2023 didukung oleh peran dan koordinasi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Direktorat PPG, Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta LPTK Penyelenggara Program PPG Prajabatan di seluruh Indonesia.

Panduan Penyelenggaraan UKMPPG Prajabatan disusun sebagai petunjuk teknis dan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UKMPPG Prajabatan tahun 2023. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan keridhoan dan kelancaran atas penyelenggaraan UKMPPG Prajabatan tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kompetensi Lulusan PPG Prajabatan

KL-PPG 1	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Pembelajaran	Wawancara
Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, serta berjiwa wirausaha	menjunjung tinggi nilai pancasila	Ketaqwaan	memahami makna, tujuan dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan YME.				V	V
			menunjukkan sikap dan perilaku taqwa terhadap Tuhan YME.				V	V
		Kemanusiaan	menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembarakan, saling memuliakan, tidak egois				V	V
		persatuan	menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebhinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi				V	V
		demokratis	menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain				V	V
		keadilan	menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas				V	V
	etika profesi	<i>ethical maturity</i>	menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi				V	V

KL-PPG 1	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Pembelajaran	Wawancara
		profesionalitas	menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru				V	V
	berjiwa wirausaha	berjiwa wirausaha	menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, pantang menyerah				V	V
catatan: Aspek ini dinilai berdasarkan kesimpulan wawancara								

KL-PPG 2	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila	Tujuan dan indikator pembelajaran	Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap	Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik.	V		V		
		Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan	Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif peserta didik.	V		V		
		Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan	Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan untuk mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan global dan bergotong royong peserta didik	V		V		
		Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan	Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan (perkembangan ipteks) sesuai karakteristik siswa untuk suatu konten bidang studi	V		V		

	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Profil pelajar Pancasila: ((1) Beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, (2) mandiri, (3) bernalar kritis, (4) berkebinekaan global, (5) bergotong royong, (6) kreatif)2. Menggunakan CP, TP, ATP pada modul ajar menyesuaikan dengan istilah yang dipakai pada Kurikulum Merdeka.
--	--

KL-PPG 3	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik	Analisis struktur materi ajar	menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran	Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang pembelajaran	V		V		
			Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka menerapkan pembelajaran	V			V	
			Menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka mengevaluasi pembelajaran	V		V		
	Analisis alur materi ajar	Menganalisis alur materi ajar secara logis	Menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka merancang pembelajaran	V		V		
			Menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka menerapkan pembelajaran	V			V	
			Menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka mengevaluasi pembelajaran	V		V		

KL-PPG 4	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu merancang pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi	Pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan	Pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan	Merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya	V	V	V		
	Pendekatan yang relevan	Pendekatan yang relevan	Merancang pembelajaran menggunakan pendekatan yang relevan dengan karakteristik siswa dan materi ajar	V		V		
	Pembelajaran memadukan konten, pedagogi, teknologi	Pembelajaran memadukan konten, pedagogi, teknologi	Merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan (materi ajar), pedagogic, dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa	V	V	V		

KL-PPG 5	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin			
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Prakti Pembelajaran	wawancara	
Mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif dan progresif terhadap perkembangan zaman	Pembelajaran berpusat pada peserta didik	Melaksanakan Pembelajaran berpusat pada peserta didik	Melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi	V			v		
			Melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi	V			v		
			Melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun keterampilan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi	V			v		
	Lingkungan belajar aman dan nyaman	Menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman	Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik.	V				v	
			Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk membangun penalaran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah sesuai karakteristik bidang studi	V				v	
			Melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan global dan bergotong royong peserta didik	V				v	

KL-PPG 5	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Prakti Pembelajaran	wawancara
	Akomodatif, adaptif dan progresif terhadap perkembangan zaman	Menentukan model/ strategi pembelajaran yang akomodatif, adaptif dan progresif terhadap perkembangan zaman	Menentukan dan menggunakan model/strategi pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) terkini	V		V	V	

KL-PPG 6	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	Perkembangan peserta didik	Mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik	Mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V	v			
	Kurikulum	Mengevaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum	Mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V	v			
	Lingkungan belajar	Mengevaluasi pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar	Mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V	v			

KL-PPG 7	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu melakukan refleksi secara komprehensif (konten, pedagogi, teknologi) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	Refleksi komprehensif terhadap perencanaan pembelajaran	Refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam perencanaan pembelajaran	melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam merencanakan, pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V				v
	Refleksi komprehensif terhadap pelaksanaan pembelajaran	Refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran	melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V				v
	Refleksi komprehensif terhadap evaluasi pembelajaran	Refleksi komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam evaluasi pembelajaran	melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan teknologi dalam mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan	V				v

KL-PPG 8	Komponen Kompetensi	Aspek sub Kompetensi	Sub kompetensi lulusan (Sub KL-PPG)	UP		UKin		
				PCK	Studi Kasus	Perangkat Pembelajaran (Modul Ajar/ Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL))	Video Pembelajaran	wawancara
Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional	Praktik baik	Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui praktik baik	Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui praktik baik	V				V
	Publikasi/ sharing/ menyebarkan pemikiran/argument / karya inovasi	Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui publikasi/ sharing/ menyebarkan pemikiran/argumen/ karya inovasi	Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui publikasi/ sharing/ menyebarkan pemikiran/argumen/ karya inovasi	V				v
	Pencarian informasi baru	Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pencarian informasi baru	Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui pencarian informasi baru	V				v
	Jejaring dan kolaborasi dengan sejawat/profesi lain/pemangku kepentingan	Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui Jejaring dan kolaborasi dengan sejawat/profesi lain/pemangku kepentingan	Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui jejaring dan kolaborasi dengan sejawat/profesi lain/pemangku kepentingan	V				v



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

**PROSEDUR PEMBUATAN PERANGKAT DAN VIDEO PRAKTIK
PEMBELAJARAN/LAYANAN**

A. Pengantar

Perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran/layanan bimbingan klasikal merupakan komponen Uji Kinerja Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan yang dirancang untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam merancang perangkat, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran/layanan.

B. Cakupan

Perangkat pembelajaran berupa Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang disiapkan untuk praktik pembelajaran/layanan. Video praktik pembelajaran/layanan menggambarkan tahapan pembelajaran/layanan secara utuh, mulai persiapan sampai dengan penutupan. Video berisi rekaman proses pembelajaran langsung (*real teaching*) dalam durasi 2 JP. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum merdeka.

C. Ketentuan Pembuatan Perangkat Pembelajaran/Layanan Bimbingan Klasikal

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam Uji Kinerja berupa:

1. hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian.
2. hasil pengembangan sendiri (bukan disalin dari milik orang lain)
3. dokumen Kurikulum Merdeka sesuai dengan Fasenya
4. Perangkat pembelajaran/layanan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PN UKMPPG dengan nama file: Perangkat Pembelajaran/ Layanan Nama mahasiswa NIM.

D. Ketentuan Pembuatan Video Pembelajaran/Layanan Bimbingan Klasikal

Video praktik pembelajaran/layanan yang dinilai dalam UKMPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuat berdasarkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan fasenya
2. menggunakan Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
3. direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP (PAUD menyesuaikan)

4. dibuat dalam format MP4
5. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil
6. video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran/layanan
7. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil mahasiswa dsb) atau latar belakang musik



8. Video yang diunggah terdiri atas:
 - a. rekaman utuh selama 2 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: Video utuh_Nama mahasiswa_NIM
 - b. rekaman video yang telah di *edit* berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran/layanan sesuai Modul Ajar/RPL. Penulisan nama file: Videoedit_Nama mahasiswa_NIM

E. Ketentuan Unggah File (Perangkat pembelajaran/layanan)

Berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file :

1. disimpan di Drive belajar.id masing-masing mahasiswa
2. ditautkan ke ke laman ujian yang ditetapkan oleh PN UKMPPG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

PROSEDUR LAPORAN STUDI KASUS

A. Pengantar

Laporan studi kasus merupakan komponen dari Uji Tertulis Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan. Laporan studi kasus dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas mahasiswa PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas, melalui deskripsi, analisa dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktik pembelajaran.

B. Cakupan

Cakupan dalam studi kasus terdiri dari pengalaman masa lalu dalam:

1. merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi dan teknologi untuk menghasilkan solusi baru dengan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik.
2. melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

C. Ketentuan Pembuatan Laporan Studi Kasus

Laporan studi kasus yang digunakan dalam Uji Tertulis berupa:

1. laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran
2. berdasarkan pengalaman sendiri (bukan disalin dari milik orang lain)
3. laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Deskripsi studi kasus (100 - 150 kata)

Pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang

pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogik dan teknologi melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya.

Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut:

- 1) Sebutkan topik kasus yang akan anda uraikan.
- 2) Mengapa topik tersebut penting.

b. Analisis situasi (200 - 250 kata)

Pada bagian ini mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan serta hambatan dalam kegiatan tersebut.

Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut:

- 1) Jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut (terkait topik yang sudah dipilih).
- 2) Jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi.
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut.
- 4) Jelaskan tantangan dan hambatan yang anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut!

c. Alternatif solusi (250 - 300 kata)

Pada bagian ini mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut.

Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut:

- 1) langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran.
- 2) sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut.

d. Evaluasi (100 - 150 kata)

Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan.

D. Ketentuan Unggah File

Berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file :

1. pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4, dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt dan spasi 1,15;
2. simpan dokumen dalam bentuk pdf dengan ukuran max 1 megabyte (1 Mb);
3. dokumen pdf disimpan di drive belajar.id masing-masing mahasiswa dengan nama file: Judul Kasus_Nama mahasiswa_NIM; dan
4. tautan dokumen disimpan ke laman ujian yang ditetapkan oleh PN UKMPPG.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

PROSEDUR PELAKSANAAN WAWANCARA

A. Pengantar

Wawancara merupakan komponen Uji Kinerja Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Prajabatan yang dirancang untuk melakukan konfirmasi maupun klarifikasi proses dan hasil pembelajaran mahasiswa serta menilai kompetensi mahasiswa dalam melakukan refleksi dengan tujuan untuk mengetahui filosofi pengajaran (*Teaching Philosophy*) mahasiswa.

B. Cakupan

Wawancara dilaksanakan oleh dua pasang penguji yaitu Dosen PPG dan Guru Pamong yang berasal bukan dari LPTK yang sama dengan mahasiswa yang diuji. Pelaksanaan wawancara akan dibantu oleh Admin IT dari masing-masing LPTK serta pemantau wawancara yang ditugaskan oleh masing-masing LPTK.

C. Ketentuan Pelaksanaan Wawancara

Ketentuan pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan oleh dua orang penguji yaitu Dosen PPG dan Guru Pamong yang bukan berasal dari LPTK yang sama dengan mahasiswa.
2. Wawancara dilaksanakan selama 30 menit melalui *platform google meet* yang tautannya disematkan pada aplikasi penilaian.
3. Seluruh proses wawancara harus direkam sebagai bukti pelaksanaan wawancara.

D. Ketentuan Dokumentasi Wawancara

1. Ketentuan dokumentasi wawancara adalah sebagai berikut:

Pada saat pelaksanaan wawancara, penguji harus melakukan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan wawancara. Ketentuan dokumentasi yang harus dilakukan oleh penguji adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh proses dialog saat wawancara wajib direkam;
- b. Penguji yang bertugas merekam adalah penguji yang membuat tautan ruang virtual tes wawancara di dalam aplikasi penilaian;
- c. Penguji yang menyematkan tautan ruang virtual tes wawancara adalah penguji 1 (Dosen PPG);

- d. Penguji membuat folder khusus pada fitur Google Drive yang ada pada akun pengujinya untuk menyimpan rekaman dan gambar (screenshot) pada poin d.

2. Cara melakukan perekaman:

- a. Masuk ke aplikasi *Google Meet* melalui tautan yang ada pada aplikasi penilaian;
- b. Pastikan kesesuaian akun penguji saat masuk ke Google Meet;
- c. Klik ikon titik 3 vertikal yang berada di sudut kanan bawah layar untuk membuka daftar menu;
- d. Pilih menu *record meeting* melalui daftar menu tersebut untuk memulai perekaman;
- e. Saat kotak pop-up muncul, penguji perlu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa proses tes wawancara tersebut akan direkam;
- f. Klik *accept* untuk mulai merekam;
- g. Untuk mengakhiri perekaman, klik ikon titik 3 vertikal yang berada di sudut kanan bawah layar tadi, kemudian klik *stop recording*;
- h. Tunggu hingga prosesnya selesai dan file hasil rekaman tersimpan di Google Drive;
- i. Tarik file hasil rekaman ke folder khusus yang sudah dibuat untuk data hasil rekaman wawancara mahasiswa;
- j. Masukkan tautan google drive tersebut ke tautan rekaman yang ada pada akun aplikasi penilaian penguji Dosen.

E. Ketentuan Moderasi Penilaian oleh Penguji

Moderasi penilaian merupakan proses yang dilakukan apabila terjadi perbedaan penilaian antar penguji. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam moderasi penilaian:

1. Perbedaan nilai yang cukup jauh (di atas dua poin) perlu dilakukan moderasi antar penguji untuk diambil keputusan yang tidak merugikan mahasiswa.
2. Apabila terjadi perbedaan nilai hanya 1 poin tetapi berada pada kategori yang berbeda, penguji tetap harus melakukan moderasi penilaian untuk mengambil keputusan terbaik.
3. Penilaian merupakan hak prerogatif penguji sehingga, penguji masih diberikan hak untuk tidak melakukan perubahan nilai setelah dilakukan moderasi.
4. Hasil moderasi akan dihormati sebagai hasil bersama dan merupakan hasil penilaian final untuk setiap tes.
5. Apabila ada catatan khusus terkait mahasiswa, silahkan ditulis di bagian “catatan penilaian”.
6. Apabila ada perubahan nilai setelah dilakukan moderasi, maka penguji dapat melakukan *edit* penilaian pada aplikasi penilaian wawancara.

F. Penugasan Penguji Wawancara

Penguji yang ditugaskan adalah Dosen dan Guru Pamong yang berasal dari LPTK yang berbeda dengan mahasiswa yang dinilai. Rincian tahapan kegiatan penguji pada pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Penguji menerima dan mempelajari surat penugasan penilaian wawancara yang diberikan oleh LPTK terkait.
 - b. Penguji mengikuti pembekalan penguji yang dilaksanakan oleh LPTK terkait.
 - c. Penguji mempelajari rubrik kompetensi dan cara penilaian wawancara.
2. Pembukaan
 - a. Menyapa mahasiswa dan melakukan perkenalan diri bersama dengan pasangan penguji serta menjelaskan tujuan wawancara.
 - b. Menjelaskan proses wawancara, yaitu:
 - Penguji memberikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur.
 - Proses wawancara dilakukan dengan durasi waktu yang sudah ditentukan.
3. Inti
 - a. Memberikan pertanyaan berdasarkan rubrik penilaian yang sudah diberikan.
 - b. Mencatat semua bukti dokumen untuk digunakan dalam penilaian.
 - c. Saling melengkapi dengan pasangan penguji dalam bertanya dan mengingatkan bila ada pertanyaan yang terlewat atau kompetensi belum tergal.
4. Penutup
 - a. Menutup jalannya wawancara dengan ucapan terima kasih.
 - b. Menekankan kembali kerahasiaan proses wawancara.

G. Penugasan Admin IT

1. Persiapan sebelum wawancara
 - a. Admin IT melakukan ajuan pasangan penguji yang terdiri dari Dosen PPG dan Guru Pamong pada aplikasi penilaian.
 - b. Admin IT menginformasikan pasangan penguji yang telah diajukan pada aplikasi penilaian untuk melengkapi biodata diri pada menu yang disediakan di aplikasi penilaian.
 - c. Admin IT melakukan ajuan pemantau wawancara.
 - d. Admin IT menetapkan pemantau yang telah diajukan kepada setiap pasangan penguji dari LPTK masing-masing.
 - e. Admin IT memastikan semua pasangan penguji sudah melakukan setting jadwal pada aplikasi penilaian.
 - f. Admin IT membantu pasangan penguji yang memiliki kendala pada aplikasi penilaian.

2. Pelaksanaan wawancara
 - a. Wawancara dilakukan selama 30 menit untuk masing masing mahasiswa ditambah 30 menit untuk melakukan moderasi nilai antar penguji apabila terjadi perbedaan penilaian yang ekstrim.
 - b. Admin IT membantu pasangan penguji yang memiliki kendala terkait aplikasi penilaian dalam proses pelaksanaan wawancara.

3. Pascawawancara
 - a. Admin IT memastikan pasangan penguji di LPTKnya sudah melakukan penilaian pada aplikasi penilaian.
 - b. Admin IT memastikan pasangan penguji di LPTKnya sudah bisa menautkan tautan rekaman wawancara pada aplikasi penilaian.
 - c. Admin IT membantu pasangan penguji di LPTKnya apabila mengalami kendala pada aplikasi penilaian.

H. Penugasan Pemantau

Penugasan pemantau meliputi persiapan menjelang periode wawancara, saat pelaksanaan wawancara dan pasca wawancara.

1. Persiapan sebelum wawancara
 - a. Pemantau dianjurkan membuat grup Whatsapp (WAG) untuk mahasiswa dan penguji yang dibawah pantauannya;
 - b. Pemantau memastikan semua pasangan penguji dalam pantauannya sudah melakukan setting jadwal di aplikasi penilaian;
 - c. Pemantau memastikan mahasiswa memahami penggunaan *Google Meet* untuk dapat mengakses ruang virtual wawancara
 - d. Pemantau dapat mengingatkan mahasiswa minimal H-1 jadwal tes wawancara yang bersangkutan;
 - e. Pemantau memastikan semua pasangan penguji yang dibawah pantauannya sudah membuat tautan ruang virtual Google Meet dan menyimpannya di akun aplikasi penilaian penguji Dosen;
 - f. Pemantau menyiapkan koneksi jaringan internet yang lancar dan stabil serta perangkat elektronik yang memadai untuk mengakses ruang pertemuan virtual;
 - g. Bila diperlukan, pemantau juga perlu mempersiapkan cadangan listrik atau jaringan data internet;
 - h. Pemantau sebaiknya tidak sedang dalam perjalanan saat menjalankan tugas pemantauan. Pemantau hanya diperkenankan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan mahasiswa terkait dan seputar teknis wawancara. Pertanyaan diluar itu silahkan untuk mengarahkan mahasiswa bertanya melalui helpdesk Dit. PPG pada tautan <https://ppg.kemdikbud.go.id/page/hubungi-kami>.

2. Pelaksanaan wawancara

- a. Wawancara dilakukan selama 30 menit untuk masing masing mahasiswa ditambah 30 menit untuk pelaksanaan moderasi nilai antar penguji apabila terjadi perbedaan nilai yang ekstrim.
- b. Pemantau memastikan kehadiran mahasiswa dan dua penguji. mahasiswa seleksi diharapkan hadir di ruang wawancara virtual paling lambat 5 menit sebelum waktu pelaksanaan. Jika mahasiswa belum hadir pada waktu tersebut, pemantau dimohon segera menghubungi mahasiswa.
- c. Pemantau bersiaga apabila sewaktu waktu mahasiswa atau penguji menghubungi karena adanya kendala teknis ataupun kondisi kahar.
- d. Pemantau disarankan mengecek ruang wawancara virtual dalam posisi kamera tertutup (off camera).

3. Pasca Wawancara

- a. Pemantau mengecek kelengkapan pengisian penilaian yang dilakukan penguji di aplikasi penilaian.
- b. Pemantau mengecek kelengkapan data pendukung penilaian, yaitu rekaman proses pelaksanaan wawancara.
- c. Pemantau memberikan umpan balik performa penguji yang ada dalam pantauannya.

Selama proses pelaksanaan wawancara juga terdapat hal hal yang dilarang dilakukan oleh Pemantau, yaitu:

1. Pemantau dilarang memberikan informasi apapun mengenai penguji kepada mahasiswa, ataupun sebaliknya.
2. Pemantau dilarang melakukan dokumentasi proses pelaksanaan wawancara, kecuali pada bagian yang menjadi target tugas observasi pemantau terhadap penguji.
3. Pemantau dilarang mengeluarkan dengan paksa siapapun yang ada dalam ruang *interview virtual*. Bila ada mahasiswa yang meminta akses masuk sebelum waktunya maka penguji dapat memberi akses lalu meminta yang bersangkutan meninggalkan ruangan secara mandiri atau menghubungi pemantau untuk menghubungi mahasiswa tersebut supaya meninggalkan ruangan dan masuk sesuai waktu yang ditentukan.
4. Pemantau dilarang melakukan intervensi apapun tanpa permintaan penguji yang bertugas.

- I. Pengaturan Jadwal, Alokasi Waktu Wawancara dan Ketentuan Penjadwalan Ulang
1. Penjadwalan wawancara yang dilakukan pada aplikasi penilaian untuk setiap slotnya berdurasi 60 menit, dengan rincian:
 - a. Pelaksanaan wawancara: 30 menit
 - b. Moderasi penilaian bersama pasangan Penguji apabila ada perbedaan penilaian yang ekstrim: 30 menit
 2. Dalam setiap hari pelaksanaan wawancara disediakan 8 (slot) waktu dengan berdasar pada zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) yang dapat dipilih oleh para penguji saat mengatur jadwal dalam periode pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Dit. PPG, yaitu:
 - a. Slot 1 pukul 08.00 – 09.00 WIB
 - b. Slot 2 pukul 09.30 – 10.30 WIB
 - c. Slot 3 pukul 11.00 – 12.00 WIB
 - d. Slot 4 pukul 12.30 – 13.30 WIB
 - e. Slot 5 pukul 14.00 – 15.00 WIB
 - f. Slot 6 pukul 15.30 – 16.30 WIB
 - g. Slot 7 pukul 17.00 – 18.00 WIB
 - h. Slot 8 pukul 19.00 – 20.00 WIB
 3. Apabila jadwal telah diterapkan dalam sistem penjadwalan di aplikasi penilaian, tetapi kemudian terpaksa harus dilakukan penjadwalan ulang, maka penjadwalan ulang dilakukan oleh penguji secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila penguji ingin melakukan penjadwalan ulang, maka penguji wajib memberikan informasi pada pemantau terkait penjadwalan ulang paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan (H-1) diluar kondisi kahar (bencana alam, kedukaan, dll)
 - b. Apabila mahasiswa ingin melakukan penjadwalan ulang maka wajib memberikan informasi kepada pemantau terkait penjadwalan ulang paling lambat 5 jam sebelum pelaksanaan seleksi wawancara.
 - c. Penjadwalan ulang hanya bisa dilakukan untuk alasan-alasan mendesak dan kahar, seperti:
 - Listrik dan jaringan
 - Musibah (sakit, kerabat meninggal dunia, kecelakaan, bencana alam).
 - Acara Keagamaan
 - Yang bersangkutan wisuda
 - Menikah
 - Kejadian mendesak dan tak terhindarkan lainnya